

(3) Modal dasar PDAM Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Maret 1990/1991 yang terdiri dari :

A. 1. Aktifa lancar	Rp. 39.896.316,00
2. Aktifa tetap	Rp. 866.769.399,88
Jumlah	Rp. 906.665.715,88

B. Penyertaan modal Pemerintah Pusat Tahun 1990/1991 sebesar Rp. 857.115.662,87

Pasal 10

(1) Penambahan modal untuk pengembangan PDAM bersumber dari :

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau.
- d. sumber modal sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.369.647.539,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- c. Penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- d. Jumlah penyertaan modal PDAM Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c

sebesar Rp.19.369.647.539,- (Sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Organ PDAM terdiri atas :
- a. Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Direktur.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pimpinan tertinggi dalam memimpin perusahaan membawahkan 2 (dua) bagian yang terdiri atas :
- a. Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Bagian Teknik.
- (5) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Langgan.
- (6) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b

membawahkan :

- a. Sub Bagian Produksi;
 - b. Sub Bagian Distribusi; dan
 - c. Sub Bagian Perencana.
- (7) Kepala bagian Administrasi dan Keuangan dan Kepala Bagian Teknik sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) secara bersama membawahkan kepala unit pelayanan sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan susunan organisasi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Walikota Selaku Wakil Daerah Sebagai Pemilik Modal

Pasal 12

Walikota memegang kekuasaan dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Walikota mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PDAM.
- (2) Walikota selaku pemilik modal pada PDAM mempunyai kewenangan mengambil Keputusan Walikota selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kewenangan dibidang :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pelimpahan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PDAM; dan/atau
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Direktur

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota melalui keputusan Walikota.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah paling banyak 1 (satu) orang:

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- t. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Walikota; dan
- u. memiliki rencana kerja yang jelas dan terukur serta dapat dilaksanakan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang PDAM paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. uji kelayakan; dan
 - b. kepatutan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

4
22

Pasal 19

- (1) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi Direktur yang diangkat kembali dan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direktur diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direktur.
- (5) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 20

- (1) Direktur dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direktur ditetapkan.

Pasal 21

Masa Jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 22

Jabatan Direktur berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Walikota untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Direktur karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Direktur pada PDAM diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, pelaksanaan tugas pengurusan PDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan pengangkatan Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan PDAM dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilarang:

- a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PDAM;
- b. merubah rencana bisnis tanpa persetujuan Walikota;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan Walikota;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Walikota;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Walikota; dan

- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Walikota.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 28

- (1) Direktur dalam mengelola PDAM mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PDAM meliputi:
 1. menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan
 - d. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran, PDAM kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PDAM dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset PDAM .

Pasal 29

Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PDAM;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan

- Peraturan Kepegawaian PDAM;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PDAM, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PDAM yang merupakan hasil pengelolaan PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direktur serta pegawai PDAM;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PDAM; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembagian tugas dan wewenang Direktur ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur.

Pasal 31

- (1) Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direktur serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PDAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Kepala Bagian mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direktur.
- (3) Apabila Direktur tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6

- (enam) hari kerja, Direktur menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PDAM sebagai pelaksana tugas Direktur.
- (4) Penunjukan Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direktur dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Walikota.
 - (5) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 32

- (1) Kepala Bagian tidak berwenang mewakili PDAM apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAM dengan Kepala Bagian yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Kepala Bagian yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan umum Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PDAM yaitu:
 - a. Kepala Bagian yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Kepala Bagian mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam hal seluruh Kepala Bagian atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM.

Paragraf 3

Hak Direktur

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 34

- (1) Direktur diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;
 - b. direktur menerima gaji yang wajar sesuai kemampuan PDAM maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai yang tertinggi di dalam PDAM.
 - c. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
 - a). tunjangan pemeliharaan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak; dan
 - b). tunjangan perumahan atau uang pengganti sewa rumah yang pantas.
- (2) Besarnya Gaji, tunjangan, dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari total realisasi pendapatan akhir tahun yang lalu.

Pasal 35

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan setahun terakhir.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direktur diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direktur diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Keempat

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan keputusan Walikota.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari unsur independen dan unsur pemerintah daerah yakni pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, kompetensi, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - g. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - h. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - i. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - j. mempunyai pendidikan paling rendah strata satu/sarjana;
 - k. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - l. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - m. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;dan

20

- p. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 40

- a. Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat.
 - b. Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang PDAM paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 41

- (1) Proses pemilihan dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. uji kelayakan; dan
 - b. uji kepatutan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 43

Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 44

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 45

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Walikota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi pemberhentian karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM dan/atau Daerah;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan pemberhentian dan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas dan/atau komisaris di perusahaan lain.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Dewan Pengawas PDAM.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Walikota, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Penghasilan

Pasal 49

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap PDAM; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direktur dalam menjalankan pengurusan PDAM.

Pasal 50

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PDAM; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PDAM.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dewan Pengawas dapat diberikan uang insentif kinerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 3

Rapat Dewan Pengawas dan Direktur

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas dan Direktur melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PDAM; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 56

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau

- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.

BAB V PEGAWAI PDAM

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 58

Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah SLTA sederajat
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
- f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- g. lulus seleksi.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 58 dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan

g. kejujuran.

- (3) Jika pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat diangkat menjadi pegawai PDAM.

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan pegawai PDAM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PDAM.
- (3) Penghasilan pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 62

- (1) Pegawai PDAM memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan
 - f. cuti bersalin.
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM

Pasal 63

PDAM mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, PDAM melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PDAM mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia perusahaan terutama bagi pegawai PDAM sebesar 1 % (satu persen) dari total Anggaran Belanja PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, PDAM melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 65

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala peraturan PDAM; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM.

Pasal 66

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 67

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.
- d. menjadi pengurus partai politik

Pasal 68

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 69

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 70

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

24

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Direktur memberhentikan tidak dengan hormat, dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah.

Pasal 71

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 72

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 73

- (1) Pada PDAM dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 74

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PDAM, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PDAM, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 75

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) hasil pemeriksaan satuan pengawas intern untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direktur bersama dengan dewan pengawas.
- (2) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PDAM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VII
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 78

- (1) PDAM wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap pengurusan kegiatan usahanya.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas;
 - c. penanganan benturan kepentingan;
 - d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - e. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; dan
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan PDAM;
 - b. mengoptimalkan nilai PDAM agar memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan PDAM secara profesional, efektif, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian PDAM;
 - d. mendorong agar organ PDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PDAM;
 - e. meningkatkan kontribusi PDAM dalam perekonomian daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

Pasal 79

- (1) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Direktur.

24

- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Direktur wajib:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan kebijakan PDAM yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
- c. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
- d. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas; dan
- e. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Direktur yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Pasal 81

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Direktur dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta, jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- c. menggunakan PDAM untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan PDAM; dan
- d. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.

Pasal 82

- (1) Direktur yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direktur.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Direktur, jabatan yang bersangkutan sebagai Direktur dinyatakan berakhir.

Pasal 83

- (1) Direktur wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direktur yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PDAM kecuali Direktur yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 84

Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PDAM apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PDAM;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Pasal 85

Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Dewan Pengawas wajib:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
- b. memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Pengawas yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota;
- d. menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas; dan
- e. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 86

(1) Dalam mewujudkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PDAM;
- b. mempunyai hubungan keluarga dengan:
 1. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 2. Direktur dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- c. memangku jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Dewan pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 87

(1) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dikenakan sanksi administratif berupa

diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 88

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan pengelolaan PDAM.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.
- (3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PDAM kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direktur dan anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PDAM dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam suatu keputusan.
- (2) apabila penyelesaian benturan kepentingan ini tidak dapat diselesaikan oleh direktur dan anggota dewan pengawas maka Walikota mengambil alih untuk penyelesaiannya

BAB VIII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 90

- (1) Direktur wajib menyiapkan rencana bisnis PDAM yang hendak

- dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PDAM saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
 - (3) Rencana bisnis PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) Rencana bisnis PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 91

- (1) Direktur wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja; dan
 - b. rencana anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PDAM yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Direktur mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, maka dipakai rencana kerja tahun lalu.

Pasal 92

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran PDAM dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PDAM dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 93

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Walikota.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAM ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Walikota.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 94

- (1) Laporan Direktur terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang

st
ul

ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direktur mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Walikota.

Pasal 95

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PDAM;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PDAM;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Direktur dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direktur dan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direktur dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan

28/9/

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara perencanaan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 97

Tahun buku PDAM disamakan dengan tahun *takwim*.

Pasal 98

- (1) Laba PDAM ditetapkan oleh Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba PDAM yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 99

- (1) Penggunaan laba PDAM diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PDAM;
 - c. deviden yang menjadi hak daerah;
 - d. insentif kinerja untuk Direktur dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan PDAM setelah dana cadangan terpenuhi.

sk
24

- (4) Besaran penggunaan laba PDAM ditetapkan setiap tahun oleh Walikota.

Pasal 100

- (1) PDAM wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PDAM mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PDAM.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Walikota dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PDAM.
- (6) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dengan dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 101

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) PDAM melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan

pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan laba PDAM diatur dalam peraturan Walikota.

BAB X

KERJA SAMA,

DAN PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM

Pasal 104

- (1) PDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama pengelolaan;
 - c. kerjasama operasi;
 - d. kerja sama usaha patungan; dan
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.

Pasal 105

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 harus mempertimbangkan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan atau pengamanan modal; dan
- c. peningkatan laba PDAM.

Pasal 106

- (1) Pelaksanaan kerja sama PDAM dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (2) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang

dimiliki PDAM, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

- (3) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh Walikota;
 - b. laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAM yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (4) PDAM memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAM untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 107

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat diperpanjang oleh Direktur dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direktur PDAM melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan kerja sama PDAM diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAM untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan

- maksud dan tujuan PDAM.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PDAM sebelum mendapatkan persetujuan dari Walikota.
 - (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
 - (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
 - (5) PDAM yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
 - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direktur wajib memberikan laporan kepada Walikota.
 - (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 110

- (1) Evaluasi PDAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

78

Pasal 111

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf b dilakukan setiap tahun oleh PDAM dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja PDAM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi PDAM.

Pasal 112

Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan berdasarkan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 PDAM dapat melakukan restrukturisasi.

Pasal 113

- (1) Restrukturisasi PDAM dilakukan untuk menyetatkan PDAM agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - (1) meningkatkan kinerja dan nilai PDAM;
 - (2) memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan daerah; dan/atau
 - (3) menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila PDAM terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan perusahaan.
- (4) Restrukturisasi PDAM dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 114

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PDAM untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan restrukturisasi PDAM diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 116

Dalam keadaan tertentu PDAM dapat digabung dengan badan usaha milik daerah lainnya atas usul Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 117

Usulan penggabungan PDAM tertuang dalam rencana penggabungan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan PDAM yang akan digabung;
- b. alasan penggabungan;
- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua PDAM yang akan digabungkan; dan
- d. laporan kegiatan semua PDAM yang akan digabungkan.

Pasal 118

Dalam keadaan tertentu PDAM dapat dilakukan peleburan dengan badan usaha milik daerah lainnya atas usul Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 119

Usulan peleburan PDAM tertuang dalam rencana peleburan yang paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan PDAM yang akan dilakukan peleburan;
- b. alasan peleburan;

- c. neraca, penghitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua PDAM yang akan dilakukan peleburan; dan
- d. laporan kegiatan semua PDAM yang akan dilakukan peleburan.

Pasal 120

Perusahaan yang meleburkan diri bubar terhitung mulai pada tanggal pengesahan peleburan oleh Walikota.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan dan peleburan PDAM diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 122

- (1) PDAM dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Kekayaan PDAM yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 123

Semua utang dan kewajiban PDAM yang dibubarkan dibayarkan dengan kekayaan PDAM yang masih ada.

Pasal 124

Untuk melaksanakan pembubaran PDAM Walikota berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk likuidator.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah; dan

- c. Pejabat pada Pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 126

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilakukan dalam bentuk :

- a. kebijakan yang bersifat strategis pada pengurusan PDAM;
- b. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- c. pembinaan kepengurusan;
- d. pembinaan pendayagunaan aset;
- e. pembinaan pengembangan bisnis;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. administrasi pembinaan; dan
- h. fungsi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pengawasan terhadap PDAM dilakukan dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 127 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pemilihan organ perusahaan yang akan dilakukan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Juli 2018

Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ABDULGAFAR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVARNLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4 / 42 /2018)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 JULI 2018

TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SAWAHLUNTO



Pj. WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ABDUL GAFAR